



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 69 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Visi jangka panjang Kota Pekanbaru Periode 2005 – 2025, Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat Sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa;
  - b. bahwa Visi antara kota Pekanbaru Periode 2012–2017 mewujudkan Pekanbaru Kota Metropolitan yang Madani perlu penjabaran dengan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. bahwa Misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif;
  - d. bahwa Misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru yang telah dijabarkan kedalam strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru periode 2012–2017 adalah sasarannya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat;

- e. bahwa Visi dan Misi ke lima pembangunan Kota Pekanbaru harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat sampai ke tingkat wilayah Rukun Warga, melalui pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga;
- f. bahwa kegiatan program pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga adalah dalam bentuk pemberdayaan sosial untuk peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, ekonomi produktif melalui pemberdayaan Koperasi dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penataan kawasan lingkungan dan pemukiman masyarakat Rukun Warga;
- g. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan di SKPD Kecamatan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang - undangan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
  13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
  14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Jumlah Kecamatan dimekarkan dari 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tentang pembentukan Kelurahan, dimekarkan dari 50 Kelurahan menjadi 58 Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
  16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
  17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

(Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013);
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013);
20. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Periode 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012);

21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Subsidi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014);

**Memperhatikan :** Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembangunan yang Berkeadilan;

### **MEMUTUSKAN;**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA KOTA PEKANBARU.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM PMB-RW**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru;
5. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;
8. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru;
9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekanbaru disingkat SPKD Kota Pekanbaru;
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disingkat BPKAD adalah BPKAD Kota Pekanbaru;
11. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru;
12. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru;
13. Pengguna Anggaran disingkat PA;

14. Pengguna Anggaran disingkat PA.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disingkat PPTK.
16. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Camat setempat untuk pelaksanaan Kegiatan PMB-RW.
17. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.
18. Lurah sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK.
19. Lembaga Keswadayaan Masyarakat disingkat LKM.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan disingkat LPMK.
21. Rukun Warga adalah Rukun Warga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RW.
22. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga yang ada di Kota Pekanbaru disingkat RT.
23. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga disingkat menjadi Program PMB -RW Kota Pekanbaru.
24. Program PMB-RW Kota Pekanbaru adalah Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui proses pendekatan pola pemberdayaan masyarakat dengan pembiayaan dari APBD Kota Pekanbaru, APBD Provinsi, APBN, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)/ *Cooperate Social Responsibility* (CSR)perusahaanswasta, BUMD sertabantuan lain yang tidakmengikat.
25. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sebagai wadah yang dipercaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan melalui Program PMB-RW.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat diikuti sertakan dalam membuat perencanaan di Kelurahan.
27. Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga tingkat kecamatan adalah Forum untuk membawa aspirasi dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditingkat kecamatan.
28. Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga tingkat kelurahan adalah Forum untuk membawa aspirasi dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditingkat kelurahan.
29. Tim Inti Perencanaan dan Pemantauan disingkat TIPP adalah Tim yang berperan menyusun Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) yang anggotanya berasal dari LKM-RW, KSM-RT dan unsur masyarakat.
30. Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga disingkat RPK-RW adalah perencanaan yang dibuat oleh masyarakat yang difasilitasi oleh TIPP Program PMB-RW.

31. Rencana Pembangunan ditingkat Kelurahan adalah gabungan dari Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) yang ada dikelurahan tersebut.
32. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar, keterampilan untuk melakukan usaha, kebutuhan pandangan perumahan yang layak huni.
33. Keluarga miskin adalah yang terdaftar di Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Masyarakat Program PMB-RW, hasil pemetaan swadaya LKM, kemudian dilakukan musyawarah secara berjenjang untuk menetapkan keluarga miskin yang disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan.
34. Penanggungjawab Program PMB-RW Kota Pekanbaru adalah SKPD terkait di Kota Pekanbaru.
35. Pendamping Program PMB-RW tingkat Kota Pekanbaru adalah pendamping Kota Pekanbaru sebagai Koordinator pendamping Program PMB-RW, pimpinan kolektif yang bantu oleh Bidang – Bidang Program PMB-RW.
36. Koordinator Wilayah Kecamatan adalah Pendamping yang berada ditingkat Kota yang mengkoordinir beberapa Kecamatan.
37. Pendamping tingkat Rukun Warga Program PMB-RW adalah Pendamping tingkat Rukun Warga sebagai Pendamping Program PMB-RW di beberapa Rukun Warga.
38. Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) atau sebutan lain yang setara adalah hasil dari RPK – RW masing – masing Rukun Warga, kemudian ditingkat kelurahan diusulkan menjadi RPK yang difasilitasi oleh LKM dan LPMK serta Forum RT/RW.
39. Tim Pelaksana Program PMB-RW tingkat Kota Pekanbaru adalah yang bertanggung jawab dan berwenang mengendalikan kegiatan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang diangkat berdasarkan keputusan Walikota Kota Pekanbaru.
40. Perguruan Tinggi adalah Lembaga penyelenggara Pendidikan pada tingkat perguruan Tinggi yang berada di Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
41. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang sah.

**BAB II**  
**NAMA DAN LOGO PMB-RW**  
**Pasal 2**  
**Nama**

- (1). Pemberdayaan Masyarakat Inisiasi pemerintah Kota Pekanbaru berbasis Rukun Warga ini diberi nama “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga” disingkat *PMB-RW* Kota Pekanbaru;
- (2). Bentuk Logo PMB-RW



- (3). Makna Logo PMB-RW

- a) logo Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga yang di singkat **PMB-RW** menggambarkan **RUKUN WARGA BERSATU** yang **MERANGKUL UNTUK BERSAMA SAMA MEMBANGUN** Sesuai dengan Visi, Misidantujuan Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b) tulisan logo diambil dari singkatan **PMB-RW** yang mengandung arti bahwa program ini sebagai upaya memberdayakan masyarakat menuju kemandirian yang madani terdiri dari tiga rangkaian himpunan masyarakat yang diartikan sebagai tiga tahapan proses pemberdayaan yaitu :  
Tahap I : Pembelajaran  
Tahap II : Kemandirian  
Tahap III : Berkelanjutan untuk mewujudkan visi, misidantujuan Kota Pekanbaru.
- c) penggunaan Logo PMB-RW mengandung arti pembelajaran Tri Daya sebagai berikut :
  1. Sosial
  2. Ekonomi Produktif
  3. Penataan Kawasan Lingkungan dan Pemukiman

- d) secara keseluruhan pada Logo mengandung arti bahwa dengan pelayanan masyarakat yang baik melalui Tri Daya akan terpacu kesejahteraan yang pada akhirnya terciptanya wilayah Rukun Warga yang bersih, sehat, asri, aman, nyaman, dan damai.

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN**  
**Pasal 3**  
**Tujuan**

Tujuan dari PMB-RW adalah :

- (1). Salah satu program yang menjabarkan RPJMD Kota Pekanbaru periode 2012-2017.
- (2). Membangun serta memberdayakan sosial, ekonomi produktif dan penataan kawasan lingkungan dan pemukiman berbasis masyarakat Rukun Warga.
- (3). Membangun serta memberdayakan nilai budayamelayu sebagai kearifan lokal masyarakat Kota Pekanbaru.
- (4). Menemu-kenali nilai-nilai sejarah Kota Pekanbaru.
- (5). Upaya mewujudkan Visi dan Misi Kota Pekanbaru yang dimulai dari tingkat Rukun Warga.
- (6). Memberdayakan kelembagaan Rukun Warga dan atau Rukun Tetangga sebagai Pembina PMB-RW.
- (7). Memberdayakan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (8). Mengurangi jumlah angka kemiskinan per-jiwa di Kota Pekanbaru melalui pemberdayaan Sosial, Ekonomi Produktif serta Penataan Kawasan lingkungan dan Pemukiman Rukun Warga.
- (9). Mendorong Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran (TIPP) dan LKM-RW secara aktif dan terus menerus untuk mendapatkan dukungan serta melakukan sosialisasi RPK-RW kepada DPRD, SKPD, PKBL/CSR, Perguruan Tinggi dan kelompok peduli lainnya untuk melakukan kerja sama pembangunan di bidang Sosial, Ekonomi Produktif dan Penataan kawasan Lingkungan dan pemukiman.
- (10). Mewujudkan terciptanya wilayah rukun warga yang Bersih, Sehat, Asri, Aman, Nyaman, Dan Damai.

#### **Pasal 4**

##### **Sasaran**

- (1). Kecamatan yang memiliki Rencana Kerja yang berbasis Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW).
- (2). Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang ada di Kota Pekanbaru.
- (3). Rukun Warga yang telah melaksanakan proses Siklus PMB-RW dengan benar.
- (4). Rukun Warga yang memiliki Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW).
- (5). Rukun Warga yang memiliki Kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW), Koperasi, pengurus beserta Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) sebagai pelaksana Program PMB-RW yang disahkan oleh Lurah setempat.

#### **Pasal 5**

##### **Keluaran**

- (1). Dokumen Peta Rona dimasing-masing Rukun Warga.
- (2). Dokumen Data Penduduk dan hasil kajian (tematik) persoalan masing-masing jiwa penduduk yang selalu diperbaharui setiap 6 bulan sekali oleh pengurus Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW), untuk selanjutnya sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan setelah melalui proses musyawarah dengan berbagai SKPD, Badan, Kelurahan, RW/RT dan Lembaga lainnya.
- (3). Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) Perencanaan selama lima tahun yang memuat skala prioritas pembangunan pertahun tentang Pemberdayaan Sosial dan Kependudukan (kesehatan, pendidikan, keterampilan, kepemudaan, dll), Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi, serta Penataan Kawasan Lingkungan dan Pemukiman Rukun Warga, sebagai bahan rujukan penyusunan Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK) yang terintegrasi dengan musrenbang dan program SKPD.
- (4). Terbentuknya Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan Pengurus yang difasilitasi oleh Program PMB-RW yang diakui melalui Surat Keputusan Lurah di masing-masing Kelurahan.
- (5). Terbentuknya Koperasi di masing-masing LKM-RW.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN LKM-RW DAN TIPP-RW**  
**Pasal 6**  
**Struktur Organisasi dan Kepengurusan**  
**LKM-RW dan TIPP-RW.**

1. Adapun Struktur LKM-RW adalah :

- a) WaliKota Pekanbaru merupakan Pelindung Seluruh LKM PMB-RW di Kota Pekanbaru.
- b) Camat dan Lurah merupakan Pembina LKM-RW.
- c) Ketua RW merupakan Pembina LKM-RW dilingkungannya.
- d) struktur Kepengurusan LKM-RW adalah ganjil terdiri dari satu orang koordinator, satu orang bagian keuangan, satu orang sekretaris, dana anggota bidang Sosial, Koperasi, Ekonomi serta Penataan kawasan Pemukiman dan Lingkungan ditambah dengan Ketua KSM-RT dan unsur masyarakat.
- e) kepengurusan LKM-RW dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Rukun Warga dan disahkan oleh Lurah masing-masing LKM-RW.

2. Adapun Struktur TIPP-RW adalah

- a) Walikota Pekanbaru merupakan Pelindung Seluruh TIPP PMB-RW di Kota Pekanbaru.
- b) Camat dan Lurah merupakan Pembina TIPP-RW.
- c) struktur Kepengurusan TIPP-RW adalah ganjil terdiri dari satu orang Ketua, satu orang sekretaris dan minimal ditambah 3 orang Anggota.
- d) keanggotaan TIPP RW terdiri dari unsure masyarakat, Pengurus LKM-RW masing-masing wilayah secara Ex-officio.
- e) kepengurusan TIPP-RW dibentuk oleh LKM-RW berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Rukun Warga dan disahkan oleh lurah masing-masing LKM-RW.

**Pasal 7**  
**Tugas dan Fungsi LKM-RW, TIPP-RW**

1. Tugas dan atau Fungsi LKM-RW adalah.

- a) melaksanakan Tahapan Siklus PMB-RW
- b) membentuk TIPP-RW
- c) membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan LKM-RW dan melaporkan kepada TIPP-RW dan Lurah masing-masing minimal 1 kali setiap bulan.

- d) melakukan Pemasaran Program LKM-RW kepada pihak ketiga yang tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku
- e) LKM - Rukun Warga dalam melaksanakan Program PMB-RW dapat melakukan MoU secara sinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), sebagai pilar dalam menyusun Rencana Pembangunan Kelurahan (RPK). dalam mendorong terwujudnya perbaikan dilingkungan Rukun Warga;

## 2. Tugas dan Fungsi TIPP-RW

- a) menyusun Rencana Penataan Kawasan Rukun Warga (RPK-RW) meliputi bidang Sosial, Koperasi, Ekonomi dan Kawasan lingkungan dan Pemukiman Rukan Warga.
- b) melakukan monitoring, evaluasi, kegiatan yang dilakukan oleh LKM-RW di wilayahnya masing-masing.
- c) memantau pelaksanaan kegiatan Pemasaran Program LKM-RW kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh LKM-RW.
- d) membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan TIPP-RW minimal 1 kali dalam satu tahun, dan melaporkan kepada Lurah.

### **Pasal 8**

#### **Kelompok Keswadaya Masyarakat**

- (1) Periodisasi Masa Jabatan Kepengurusan LKM-RW, TIPP-RW, adalah selama 3 tahun terhitung semenjak dipilih sebagai Pengurus dan tidak dapat dipilih kembali setelah 2 kali menjabat sebagai ketua LKM secara berturut-turut pada tingkatannya masing-masing.
- (2) Pemilihan Kepengurusan LKM dipilih berdasarkan hasil musyawarah Anggota LKM yang bersangkutan.
- (3) Jabatan Ketua LKM tidak dijabat oleh Camat, Lurah, RW dan RT dari LKM bersangkutan.

### **Pasal 9**

#### **Anggota dan Persyaratan Calon Anggota**

##### **LKM-RW, TIPP-RW**

#### **(1) Anggota LKM-RW, TIPP-RW**

- a) Anggota LKM-RW adalah terdiri dari Anggota atau Pengurus RT yang dipilih masyarakat.
- b) Anggota TIPP-RW adalah terdiri dari Pengurus LKM-RW, Ketua RT dan unsure masyarakat.

Rukun Warga (LKM-RW) yang dibentuk oleh masyarakat;

- (6) Ketua Rukun Warga adalah sebagai Pembina di tingkat Rukun Warga, apabila Ketua Rukun Warga berhalangan karena sesuatu hal, maka bisa digantikan oleh Sekretaris Rukun Warga apabila Sekretaris Rukun Warga berhalangan, maka dapat ditunjuk salah seorang dari masyarakat yang

**(2) Syarat anggota LKM RW adalah sebagai berikut**

- a) warga tetap RW/RT pada LKM RW/RT yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b) bersedia mentaati peraturan yang berlaku
- c) bersedia menjadi Anggota dengan mengisi formulir yang disediakan.

**(3) Syarat anggota TIPP RW adalah sebagai berikut**

- a. Warga tetap RW/RT pada TIPP RW yang bersangkutan minimal 5 (lima) tahun ditandai dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku
- c. Bersedia menjadi Anggota dengan mengisi formulir yang disediakan.

**BAB IV**

**TAHAPAN PELAKSANAAN PMB-RW**

**Pasal 10**

**Tahapan Pelaksanaan**

- (1). Pelaksanaan PMB–RW adalah dengan menjalankan Tahapan dan Siklus pemberdayaan Program PMB–RW mulai tingkat Kota Pekanbaru sampai ketinggian basis Rukun Tetangga meliputi;
  - a) Tahapan Persiapan
  - b) Tahapan Sosialisasi
  - c) Tahapan Perencanaan
  - d) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- (2). Tahapan Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi
- (3). Pasal 10 ayat(1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan Program PMB–RW berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru

**Pasal 11**

**Pengelolaan Dan Pengendalian.**

- (1) Lembaga Pengelola PMB–RW Kota Pekanbaru adalah SKPD Bappeda kota Pekanbaru.
- (2) Penanggung jawab Pengelola PMB–RW Kota Pekanbaru adalah kepala SKPD terkait.
- (3) Camat sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai Pembina Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB–RW) di tingkat Kecamatan;
- (4) Lurah sebagai PPTK dan sekaligus pembina Program PMB-RW tingkat Kelurahan.;

## **Pasal 14**

### **Penghargaan**

- 1) Penghargaan dapat diberikan setiap tahun berdasarkan anggaran kepada pelaksana PMB-RW yang berprestasi oleh Walikota Pekanbaru, mulai dari tingkat Rukun Tetangga sampai tingkat kota Pekanbaru;
- 2) Kategori Penghargaan akan diatur dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru;

## **Pasal 15**

### **Sanksi**

- 1) Bagi LKM-RW yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh ketentuan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang PMB-RW, maka LKM-RW yang bersangkutan akan ditinjau ulang dalam Program PMB-RW dari Pemerintah Kota Pekanbaru;
- 2) LKM-RW yang melanggar ketentuan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru berhak untuk memberikan sanksi yang sifatnya mendidik, agar LKM-RW mengikuti aturan yang ada;

## **Pasal 16**

### **Mekanisme Kegiatan**

- 1) SKPD Kecamatan mengikuti mekanisme petunjuk teknis Program PMB-RW;
- 2) SKPD Kecamatan menyusun Surat Keputusan Tentang Tim Pelaksana Kegiatan PMB-RW;
- 3) Mengirim surat kepada LKM-RW tentang permintaan nama-nama anggota Koperasi yang disepakati untuk mengikuti kegiatan PMB-RW;
- 4) SKPD Kecamatan menetapkan nama-nama yang diutus dari LKM-RW untuk mengikuti kegiatan melalui Surat Keputusan Camat;
- 5) Pelaksanaan kegiatan harus mengacu kepada petunjuk teknis;
- 6) Apabila kegiatan sudah dinyatakan selesai maka Panitia pelaksana harus membuat Laporan kegiatan kepada Camat melalui Lurah;

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 17**

- 1) Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Program Pemberdayaan Berbasis Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Pekabaru.

Ditetapkan di Pekabaru  
pada tanggal 19 Agustus 2015

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekabaru  
pada tanggal 19 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR...69..**